



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 103 TAHUN 2023
TENTANG
PERGANTIAN SEMENTARA SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN TUGUJAYA
KECAMATAN CIHIDEUNG KOTA TASIKMALAYA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Lurah Tugujaya Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya Nomor : 800/18/Kel.Tggy/2023 tentang Perubahan Sementara Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tugujaya Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Pergantian Sementara Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tugujaya Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Tasikmalaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Memperhatikan :
- a. Keputusan Lurah Tugujaya Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya Nomor : 800/01/Kel.Tgiy/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tugujaya Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - b. Keputusan Lurah Tugujaya Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya Nomor : 800/18/Kel.Tggy/2023 tentang Perubahan Sementara Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tugujaya Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA TENTANG PENGGANTIAN SEMENTARA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN TUGUJAYA KECAMATAN CIHIDEUNG KOTA TASIKMALAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan Sementara :

Nama : Alis Ema Rosmayanti, S.Sos
 NIP : 197105242007012004
 Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk.I / III.b
 Sebagai Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu pada Kelurahan Tugujaya Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya dengan alasan cuti melaksanakan Ibadah Haji Tahun 1444 H / 2023 M

- berdasarkan Surat Keterangan Jemaah Haji Kota Tasikmalaya Tahun 1444M/2023M Nomor : B-2333/Kk. 10.23/IV/HJ.00/05/2023 yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Tasikmalaya.
- KEDUA : Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku terhitung sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023.
- KETIGA : Akibat adanya pemberhentian sementara, maka dilakukan pergantian sementara Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tugujaya Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Menetapkan dan mengangkat sementara :
 Nama : Yeyet Siti Nurbaeti
 NIP : 197511102007012018
 Pangkat/Golongan : Penata Muda / III.a
 Sebagai Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu pada Kelurahan Tugujaya Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023.

Ditetapkan di Kota Tasikmalaya
 pada tanggal 29 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

ADE ZAENUL MUTAQIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kota Tasikmalaya

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

